BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara serta kepastian hukum dimana Undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan hak.[18] Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengandung ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi, di mana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak begitu juga persamaan hak dan kedudukan di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUH Perdata yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja. Defenisi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada unsur agama/religious, hal itu sebagai yang diatur dalam Pasal 1: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

[18]Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 43

dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari defenisi tersebut dapat ditarik lima unsur yaitu:[19]

1. Ikatan lahir batin

   Maksudnya adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seseorang pria dengan seseorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang menjadi pondasi dalam membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia. Perkawinan sebagai ikatan suami isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

   Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita atau seorang laki-laki dengan seorang laki-laki bukan perkawinan namanya. Dan juga disini pun mengandung unsur monogamy dimana seorang laki-laki hanya terikat dengan seorang perempuan. Hal ini

[19]*Ibid*, hlm. 44

kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

3. Sebagai suami isteri

   Ikatan seorang suami isteri dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, yaitu bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Syarat suatu perkawinan itu sah yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Yang dimaksud dengan masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.

   Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Dimana keluarga merupakan lingkungan terkecil dari suatu masyarakat. Kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

   Dalam KUH Perdata, perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataannya saja, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini

memandang perkawinan berdasarkan kerohanian. Diharapkan dari perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah sehingga akan terbentuk pula kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

Sayuti Thalib berpandangan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melihat perkawinan dari tiga segi pandangan:[20]

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

   Perkawinan ini merupakan suatu perjanjian, juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu dan adanya cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

   Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemukan suatu penilaian yang umum, ialah bahwa seorang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

   Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua

---

[20]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluragaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 47-48

pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Melalui unsur-unsur yang diuraikan dari pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga pandangan Sayuti Thalib tadi dapat diketahui bahwa konsep perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUH Perdata. Undang-undang Perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama, hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya.[21]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.[22]

---

[21]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7

[22]Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 63

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut dapat juga diketahui apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilarang maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Selain keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan penting bagi akibat dari perkawinan misalnya mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.[23]

Penjelasan umum sub 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya adalah:[24]

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung unsur keagamaan dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat,

---

[23]*Ibid*, hlm. 65
[24]Wienarsieh Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit*, hlm. 43

2. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia,
3. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat administrasi dengan jalan pencatatan yang ditentukan oleh Undang-undang artinya sebagai akte resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintahan,
4. Adanya asas monogamy akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan. Akan tetapi pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam Undang-undang,
5. Perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang jiwa raganya,
6. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga/keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan kemasyarakatan.

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Perkawinan Beda Agama

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 05/Kep/Munas/II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 dan Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005, yang menanggapi masalah perkawinan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan, yaitu yang

pertama bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan Islam, dan yang kedua, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam.[25]

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh fatwa itu seluruhnya terdiri atas kutipan-kutipan dari Al-Qur'an dan Hadist dan tidak ada berasal dari sesuatu naskah fiqih. Ayat Al-Qur'an pertama yang dikutip adalah yang mengenai larangan perkawinan seorang laki-laki atau perempuan Islam dengan seorang musyrik (pemuja berhala), karena Allah lebih menghargai seorang budak belian yang beragama Islam dari pada seorang pemuja berhala, yang kedua mengenai diizinkannya seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan ahli al-kitab (orang-orang Kristen dan Yahudi), yang ketiga mengenai larangan perkawinan seorang perempuan Islam dengan seorang laki-laki Kafir, yang keempat tentang perintah untuk mencegah dirinya dan keluarganya jangan sampai masuk ke neraka. Hadist-hadist yang dikutip yaitu pertama, doktrin yang menyatakan bahwa perkawinan yang baik adalah sama dengan setengah dari iman dan kedua tentang kepercayaan bahwa anak-anak lahir dalam keadaan suci (fitrah) hanya orang-orang tuanya yang membuat mereka menjadi orang-orang Yahudi, Kristen atau Penganut Zoroaster.[26]

Meskipun Al-Qur'an jelas mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan dari Ahli Al-Kitab, namun fatwa tidak membolehkannya. Karena perkawinan semacam itu lebih besar kerugiannya

---

[25]Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1993, hlm. 99

[26]*Ibid*, hlm. 100

(mafsadah) dari pada keuntungannya (maslahah).[27] Telah kita ketahui bahwa agama adalah pondasi utama dalam hal membina rumah tangga, namun jika di dalam rumah tangga tersebut memiliki dua pondasi yang berbeda, dikhawatirkan tidak akan kokoh, sedangkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal. Sehingga perkawinan beda agama tidak memiliki keuntungan melainkan kerugian bagi si suami dan isteri bahkan anak-anak yang dilahirkannya.

C. Kedudukan Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Kedudukan anak diatur dalam Undang-undang Perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 43. Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan ada dua kedudukan seorang anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Kedudukan anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:[28]

1. Anak sah

   Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jika seorang anak dilahirkan pada saat perkawinan kedua orang tuanya putus, anak tersebut masih tetap merupakan anak sah, asalkan si anak tersebut dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan isteri menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya

[27]*Ibid*, hlm. 100

[28]Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit FH-UI, 2004, hlm. 131

suami maka perkawinan suami isteri tersebut putus, namun anak yang dilahirkan tetap menjadi anak sah karena anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang sah.

2. Anak luar kawin

   Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan dengan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya saja maka timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik serta berhak atas warisan yang timbul antara ibu dan anak, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak.

Menurut Sayuti Thalib anak sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan yang sah masih menurut Sayuti Thalib yaitu jika adanya perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yaitu dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.[29]

---

[29]Sayuti Thalib, *Op. Cit*, hlm. 63

Di dalam Undang-undang Perkawinan seorang suami boleh mengingkari atau menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya apabila ia dapat membuktikan bahwa isterinya itu berzina dan anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan. Dalam hal yang demikian suami harus membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah hasil perzinahan yang dilakukan oleh isterinya itu.[30]

Pada Pasal 55 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bagaimana pembuktian asal usul anak. Asal usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahirannya yang autentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. hal itu sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Dan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya. Sama halnya dengan Undang-undang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam asal usul anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran anak atau bukti lainnya.[31]

D. Kewarisan Dari Perkawinan Beda Agama

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat

---

[30]Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit*, hlm. 133

[31]Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 283

erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.[32]

Hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitif, sehingga hal ini mengakibatkan sulitnya diadakan unifikasi di dalam bidang hukum waris. Berbeda dengan hukum perkawinan yang telah terbit Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu:

1. Hukum Waris Adat

   Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Keanekaragaman hukum waris adat disebabkan karena sistem kekeluargaan di Indonesia yang berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia antara lain: sistem patrilinial di mana sistem ini pada prinsipnya menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki, sistem patrilinial ini ada pada masyarakat Batak, Ambon, Irian Jaya dan Bali. Yang kedua yaitu sistem matrilineal adalah sistem yang

---

[32]Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1

menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan, sistem matrilinial terdapat di daerah Minangkabau dan yang terakhir yaitu sistem bilateral, sistem ini menarik keturunan baik melalui garis bapak maupun ibu, daerah yang menganut sistem ini adalah Jawa, Madura, Riau, Aceh, seluruh Kalimantan dan seluruh Sulawesi.[33]

2. Hukum Waris Islam

   Hukum waris Islam berlaku untuk golongan penduduk Indonesia khususnya yang beragama Islam.

3. Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata

   Berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata Barat.

Hukum waris KUH Perdata masih berlaku karena di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur mengenai hal tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama. Sehingga hal-hal mengenai hukum waris yang terdapat pada KUH Perdata tentu masih berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata.[34] Melalui uraian tersebut maka dalam hal ini mempersempit lingkup pembahasan hanya terbatas pada lingkup waris KUH Perdata dan menurut hukum waris Islam.

---

[33]*Ibid*, hlm. 5

[34]Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit*, hlm. 6

a. Hukum kewarisa Barat

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUH Perdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajibannya di bidang hukum kekayaan saja, artinya hanya hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sedangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum keluarga tidak dapat diwariskan, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.[35] Hukum waris diatur di dalam buku II KUH Perdata bersama-sama dengan pengaturan mengenai hukum benda. Hal ini dikarenakan pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 586 KUH Perdata. Sehingga hukum waris diatur dalam buku II bersama-sama dengan pengaturan hukum benda.[36]

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa begitu seorang meninggal, maka pada detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para warisnya, sehingga tidak ada satu detik pun kekosongan.[37] Asas itu dinamakan *saisin* dan ditegaskan dalam Pasal 833 KUH Perdata berbunyi: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari si meninggal”.

---

[35]*Ibid*, hlm. 7

[36]J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 2

[37]R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 22

Unsur-unsur dalam hukum waris perdata adalah:[38]

1. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang)

   Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

2. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)

   Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individu, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain dapat menimbulkan kerugian kepada ahli warisnya. Oleh karena itu Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *legitieme portie*.

b. Hukum kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadist Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang ditentukan Rasul. Beberapa ayat Al-Qur’an yang langsung mengatur pembagian harta warisan adalah sebagai berikut:

---

[38]Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit*, hlm. 13

1. Surat An-Nisaa ayat: 7

   Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

2. Surat An-Nisaa ayat: 11

   Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa dia antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lahi Maha Bijaksana.

3. Surat An-Nisaa ayat: 12

   Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri mendapat seperdelapan dari yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu

sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

.

4. Surat An-Nisaaa ayat: 33

   Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

5. Surat An-Nisaa ayat: 176

   Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hadist-hadist kewarisan dari Rasulullah sangat membantu untuk memperoleh pengertian kewarisan. Berikut ini beberapa Hadist yang ada kaitannya dengan hukum kewarisan, yaitu:[39]

1. Hadist Nabi dari Ibnu “Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi: Berikanlah fara’idh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an) kepada bagian yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.
2. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasaa’I: Belajarlah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada

[39]*Ibid*

manusia dan belajarlah fara'idh dan ajarkanlah dia karena sesungguhnya kamu adalah seorang yang akan mati dan ilmu akan terangkat, bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi mereka tak akan bertemu kepada seorang yang akan mengabarkan kepada mereka (hukumnya).

3. Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daarquthni berbunyi sebagai berikut: Belajarlah fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia karena ia itu separuh ilmu, dan ia itu akan dilupakan. Fara'idh adalah ilmu pertama yang akan tercabut dari umatku.
4. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah berbunyi sebagai berikut: Ilmu itu tiga, selain dari itu semuanya cabang yaitu ayat yang tegas, sunah yang sahih dan pembagian warisan yang adil.
5. Hadist Rasulullah SAW dari Jabir menurut riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang maksudnya: Isteri Sa'ad Ibn Rabi' datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuan Sa'ad Ibn Rabi' yang telah gugur dalam peperangan. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Sedangkan keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta, Nabi Bersabda: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini sesudah itu turunkah ayat-ayat tentang kewarisan.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam

mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Asas-asas tersebut adalah:[40]

1. Asas Ijbari

   Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan seperti itu disebut Ijbari.

2. Asas Bilateral

   Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual

   Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

---

[40]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 17

4. Asas Keadilan Berimbang

   Asas ini dapat diartikan bahwa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilinial, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebapakan).

5. Asas Semata Akibat Kematian

   Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan karena kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara, serta kepastian hukum dimana undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan hak.[24] Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengandung ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi, di mana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak begitu juga persamaan hak dan kedudukan di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUH Perdata yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja. Defenisi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada unsur agama/religius, hal itu sebagai yang diatur dalam Pasal 1: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

[24]Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati, *Op. Cit*, hlm. 43

dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari defenisi tersebut dapat ditarik lima unsur yaitu:[25]

1. Ikatan lahir batin

   Maksudnya adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan saja ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seseorang pria dengan seseorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang menjadi pondasi dalam membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia. Perkawinan sebagai ikatan suami isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita

   Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Perkawinan antara seorang wanita dengan wanita atau seorang laki-laki dengan laki-laki bukan perkawinan namanya. Dan juga disini pun mengandung unsur monogamy dimana seorang laki-laki hanya terikat dengan seorang perempuan. Hal ini kemudian ditegaskan kembali

[25]*Ibid*, hlm. 44

didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

3. Sebagai suami isteri

   Ikatan seorang suami isteri dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, yaitu bila mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Syarat suatu perkawinan itu sah yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

   Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Dimana keluarga merupakan lingkungan terkecil dari suatu masyarakat. Kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

   Dalam KUH perdata, perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataannya saja, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini

memandang perkawinan berdasarkan kerohanian. Diharapkan dari perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah sehingga akan terbentuk pula kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

Sayuti Thalib berpandangan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melihat perkawinan dari tiga segi pandangan.[26]

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

   Perkawinan ini merupakan suatu perjanjian, juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu dan adanya cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

   Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

   Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang

[26]Sayuti Thalib, *Op. Cit*, hlm. 47

kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Melalui unsur-unsur yang diuraikan dari pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga pandangan Sayuti Thalib tadi dapat disimpulkan bahwa konsep perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUH Perdata. Undang-undang Perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama, hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.[27]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"

Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.[28]

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut dapat juga disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum

---

[27]Hilaman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 7

[28]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 63

agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. sehingga setiap pasangan yang akan menikah tidak boleh melanggar ketentuan dari agamanya sendiri. Misalnya seorang yang beragama Islam yang akan menikah harus memenuhi semua ketentuan agama Islam, demikian juga halnya bagi orang yang beragama Kristen, Hindu, Budha tidak boleh melanggar dari ketentuan agama mereka masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Karena perkawinan beda agama telah melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 8 huruf f, di mana dalam pasal tersebut berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-undang perkawinan, cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama, artinya bila hukum agama menyatakan sebuah perkawinan beda agama boleh dilakukan maka perkawinan tersebut boleh dilakukan oleh Undang-undang dan jika perkawinan

beda agama dilarang maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Selain itu di dalam Al-Qur'an juga secara tegas melarang perkawinan muslim atau muslimah dengan lelaki atau perempuan musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah, Surat An-Nisaa, Surat Al-Mumtahanah, agama Protestan melarang perkawinan beda agama, agama katolik pada prinsipnya melarang dilakukannya perkawinan beda agama kecuali uskup dapat memberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan beda agama. Umat Hindu, Budha melarang perkawinan beda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan beda agama maka perkawinan agama dilarang juga oleh Undang-undang Perkawinan.

B. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hukum orang dan keluarga, dimana pembahasan kali ini menitik beratkan kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan. Menurut penulis dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing

dan hal tersebut kita kaitkan dengan perkawinan beda agama di mana masing-masing pihak masih memeluk agama yang berbeda pada saat melangsungkan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut Undang-undang perkawinan karena unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tidak terpenuhi di mana perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pendapat penulis, anak dari hasil perkawinan beda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah/anak luar kawin, maka akibatnya si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut ternyata juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga hal tersebut membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan, sehingga menurut penulis karena anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah, maka ia tidak dapat mewaris harta benda yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sehingga ia hanya mempunyai hak mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam hukum kewarisan Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris karena perbedaan agama, artinya bahwa agama pewaris dengan ahli waris beda. Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah, Rowahul Buchori dan Muslim yang artinya: “Orang Islam tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewaris harta orang Islam”.

Namun dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan dengan menggunakan wasiat yang berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, besarnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.

BAB. IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada kaitannya dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan adalah: tidak sah, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama. Semua agama mensyaratkan calon suami isteri harus satu agama, perkawinan beda agama adalah perkawinan dimana kedua calon suami isteri tidak seiman pada saat perkawinan dilangsungkan. (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan).
2. Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah karena perkawinan beda agama tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan sehingga membawa akibat juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Hal ini membuat anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja dengan demikian sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Akibat hukumnya juga terkait masalah kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya.

B. Saran-saran

1. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang. Oleh karena itu sebaiknya masalah perkawinan beda agama diatur secara tegas dan jelas didalam Undang-undang Perkawinan dengan cara melakukan perubahan Undang-undang Perkawinan dan memasukkan masalah perkawinan beda agama dalam satu pasal.
2. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan, untuk itu disarankan agar dibuat regulasi oleh pemerintah yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama agar anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan hak kewarisan dari orang tuanya.